



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

JULIANA, bertempat tinggal di Jl. Selam I Gg. Dame No. 21, Kelurahan Tegal Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271186408780007 atas nama Juliana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon Nomor: 53/IPS-I/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Budi Utomo pada tanggal 20 Desember 1996, tahun Lahir Pemohon tertulis 24 Agustus 1978;
- Bahwa berdasarkan Paspor Pemohon Nomor: B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Polonia Medan pada tanggal 30 Januari 2018 tahun lahir Pemohon tertulis 24 Agustus 1982;
- Bahwa Pemohon terkendala saat hendak mengganti Paspor Pemohon dengan Paspor yang baru dengan data yang benar sesuai dengan dokumen asli, dikarenakan di Paspor Nomor: B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Polonia Medan pada tanggal 30 Januari 2018 tahun lahir Pemohon tertulis 24 Agustus 1982;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Paspor Pemohon Nomor: B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Polonia Medan pada

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2018 yang semula tertulis tahun lahir Pemohon 24 Agustus 1982 dan diperbaiki menjadi 24 Agustus 1978 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor: 53/IPS-I/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Budi Utomo pada tanggal 20 Desember 1996;

- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Pemohon Nomor: B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Polonia Medan pada tanggal 30 Januari 2018 yang semula tahun lahir Pemohon tertulis 24 Agustus 1982 dan diperbaiki menjadi 24 Agustus 1978 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor: 53/IPS-I/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Budi Utomo pada tanggal 20 Desember 1996;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Paspor Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Paspor Pemohon Nomor: B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Polonia Medan pada tanggal 30 Januari 2018 yang semula tertulis 24 Agustus 1982 dan diperbaiki menjadi 24 Agustus 1978 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor: 53/IPS-I/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Budi Utomo pada tanggal 20 Desember 1996;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Paspor Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Kota Medan agar memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Polonia Medan pada tanggal 30 Januari 2018 yang semula tertulis 24 Agustus 1982 dan diperbaiki menjadi 24 Agustus 1978;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271186408780007 tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tigaribu tigaratus empatpuluh lima, tanggal 21 September 1982 yang telah diperbaiki No. 637/2023, tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor: B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia Medan tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 05.OB of 103 254602, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Budi Utomo tanggal 3 Juni 1997, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1271042504160013 tanggal 9 Mei 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Tegal sari Mandala-I Nomor: 470/024 tanggal 7 Februari 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Go Lai Poh, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 24 Agustus 1978 diberi nama Juliana;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mdn



- Bahwa setelah Pemohon lahir ada dibuatkan akta kelahirannya dengan melampirkan surat keterangan lahir dari bidan;
 - Bahwa tanggal lahir dalam akta kelahiran Pemohon disebutkan tanggal 24 Agustus 1982, akan tetapi Saksi tidak tahu sebabnya mengapa tanggal lahir dalam akta berbeda dengan tanggal lahir yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor pada tahun 2013 dan sudah pernah diperpanjang satu kali, pada waktu itu dalam Paspor Pemohon tanggal lahirnya dibuat tanggal 24 Agustus 1982 mengikuti akta lahir Pemohon, padahal pada waktu itu Pemohon sudah punya KTP dan KK yang juga ikut serta diajukan sebagai lampiran untuk membuat Paspor;
 - Bahwa sejak membuat Paspor tahun 2013 sampai sekarang, tanggal lahir Pemohon tidak pernah berganti sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa akta kelahiran Pemohon sekarang ini telah diubah sehingga tanggal lahir Pemohon sudah disamakan dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon yaitu tanggal 24 Agustus 1978;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pada Paspor Pemohon dari semula tertulis tanggal 24 Agustus 1982 menjadi tanggal 24 Agustus 1978 mengikuti identitas dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, karena menurut pihak Imigrasi, saat ini data Paspor terkoneksi dengan data pada dukcapil;
 - Bahwa tanggal lahir yang berbeda penulisannya dalam Paspor dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut menunjuk kepada satu orang yang sama yaitu Pemohon;
2. Ai Ni, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 24 Agustus 1978 diberi nama Juliana, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan ibunya saat kumpul keluarga;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembuatan akta lahir Pemohon, akan tetapi sepengetahuan Saksi Pemohon mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor pada tahun 2013 dan sudah pernah diperpanjang satu kali, pada waktu itu dalam Paspor Pemohon tanggal lahirnya dibuat tanggal 24 Agustus 1982 karena mengikuti akta lahir Pemohon, padahal pada waktu itu Pemohon sudah punya KTP dan KK yang juga ikut serta diajukan sebagai lampiran untuk membuat Paspor;
- Bahwa sejak membuat Paspor tahun 2013 sampai sekarang, tanggal lahir Pemohon tidak pernah berganti sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon sekarang ini telah diubah sehingga tanggal lahir Pemohon sudah disamakan dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon yaitu tanggal 24 Agustus 1978;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pada Paspor Pemohon dari semula tertulis tanggal 24 Agustus 1982 menjadi tanggal 24 Agustus 1978 mengikuti identitas dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, karena menurut pihak Imigrasi, saat ini data Paspor terkoneksi dengan data pada dukcapil;
- Bahwa tanggal lahir yang berbeda penulisannya dalam Paspor dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut menunjuk kepada satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pada Paspor Pemohon dari semula tertulis tanggal 24 Agustus 1982 menjadi tanggal 24 Agustus 1978 dengan alasan mengikuti identitas dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dengan NIK: 1271186408780007 tanggal 6 Februari 2023, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Selam I Gg. Dame No. 21, Kelurahan Tegal Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, lalu bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor tigaribu tigaratus empatpuluh lima, tanggal 21 September 1982 yang telah diperbaiki No. 637/2023, tanggal 15 Maret 2023, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 05.OB of 103 254602, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Budi Utomo tanggal 3 Juni 1997 dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1271042504160013 tanggal 9 Mei 2016, terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 24 Agustus 1978, sementara dalam bukti P-3 berupa Paspor Nomor: B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia Medan tanggal 30 Januari 2018, tanggal lahir Pemohon tertulis 24 Agustus 1982, sehingga telah terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Go Lai Poh dan saksi Ai Ni, pada tahun 2013 Pemohon pernah membuat Paspor, pada waktu itu tanggal lahir Pemohon ditulis 24 Agustus 1982 karena mengacu kepada akta kelahiran Pemohon padahal pada waktu itu Pemohon sudah punya KTP, KK dan ijazah yang menerangkan tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 24 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa ketika akan memperpanjang Paspor, kedua Saksi Pemohon tersebut menerangkan ternyata tanggal lahir Pemohon dalam Paspor tersebut harus diganti karena berbeda dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang telah diperbarui;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon dengan tanggal lahir pada Paspor Nomor: B9217190 tanggal 30 Januari 2018, namun menurut keterangan saksi Go Lai Poh dan Ai Ni, kedua tanggal lahir yang berbeda tersebut menunjuk orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Lurah Tegal sari Mandala-I Nomor:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/024 tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal lahir yang tertera di KTP NIK: 1271186408780007, Kartu Keluarga (KK) No. 1271042504160013 dan dalam STTB SMA No. 05.OB of 103 254602 dengan tanggal lahir yang tercantum dalam Paspor Nomor: B9217190 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Paspor Pemohon Nomor: B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia Medan pada tanggal 30 Januari 2018 yang semula tertulis 24 Agustus 1982 diperbaiki menjadi 24 Agustus 1978 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 05.OB of 103 254602, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Budi Utomo tanggal 3 Juni 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Polonia Medan agar dapat dicatatkan dalam Paspor Pemohon Nomor: B9217190 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia Medan pada tanggal 30 Januari 2018 yang semula tertulis 24 Agustus 1982 diperbaiki menjadi 24 Agustus 1978;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Artanta Sihombing, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	: Rp100.000,00.
3. Materai	: Rp 10.000,00.
4. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	: Rp150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)